



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1812>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## **PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA MELINDUNGI PEMUKIMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Alexander Ambarita<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat

Jl. Mas Lubihi Siak, 74152, Kabupaten Kotawaringin Barat, Indonesia

*Corresponding author: a776074@gmail.com*

Received: 12 Juli 2021, Accepted: 3 November 2021; Published Online: 19 November 2021

### **ABSTRAK**

Kondisi alam Kabupaten Kotawaringin Barat dengan hutan dan lahan gambut yang rawan menjadi penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat melalui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, analisis SWOT dan penarikan kesimpulan. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui adanya peran utama dari BPBD di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berkoordinasi dengan TNI/POLRI, Masyarakat Peduli Api (MPA), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan manggala agni serta juga dengan memberikan sarana dan prasarana dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan berupa pompa air, selang pemadam, pendirian pos pemantauan titik api serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Faktor penghambat yaitu ada beberapa tempat yang sulit untuk menjangkau lokasi kejadian kebakaran, lahan gambut yang sulit diatasi dan musim kemarau panjang sehingga kekurangan sumber air untuk dilakukan pemadaman. Upaya yang dapat dilakukan dengan membuat embung atau kolam penampungan air dan membuat kanal dengan menggunakan alat berat excavator sebagai alat utama sehingga sumber air mudah didapatkan dan merumuskan strategi melalui analisis SWOT. Kesimpulan penelitian adalah secara garis besar peran BPBD dalam menangani bencana ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, namun pada pelaksanaan terdapat beberapa kendala sehingga penulis memberikan saran yaitu, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan BNPB dalam rangka pengadaan alat yang masih kurang seperti tabung oksigen bagi petugas penanganan kebakaran.

**Kata Kunci :** Peran; Pencegahan; Kebakaran Hutan dan Lahan

Copyright (c) 2021 Alexander Ambarita



## ABSTRACT

*The natural condition of West Kotawaringin Regency with its forests and peatlands that are prone to being the cause of forest and land fires during the dry season. The purpose of this study was to determine the prevention of forest and land fires in order to protect community settlements through the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in West Kotawaringin Regency. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Techniques in data collection are interviews, observation and documentation. The techniques used in data analysis are data reduction, data presentation, SWOT analysis and drawing conclusions. The findings obtained by the authors in this study are that the prevention of forest and land fires is carried out through the main role of the BPBD in West Kotawaringin Regency by forming a task force (satgas) for handling forest and land fires in coordination with the TNI/POLRI, the Fire Care Community (MPA), Taruna Siaga Disaster (Tagana) and manggala agni as well as by providing facilities and infrastructure in preventing forest and land fires in the form of water pumps, fire hoses, establishment of hotspot monitoring posts as well as providing socialization and counseling to the community in dealing with forest and land fires. The inhibiting factors are that there are several places that are difficult to reach the location of the fire incident, peatlands that are difficult to overcome and the long dry season so that there is a shortage of water sources for extinguishing. Efforts that can be made are by making reservoirs or water storage ponds and making canals using heavy excavators as the main tool so that water sources are easily obtained and formulating strategies through SWOT analysis. The conclusion of the research is that in general the role of BPBD in dealing with this disaster is in accordance with applicable regulations, namely Law Number 24 of 2007, but in the implementation there are several obstacles so that the authors provide suggestions, namely, conducting socialization and counseling to the community, coordinating with BNPB in the context of procuring equipment that is still lacking such as oxygen cylinders for fire handling officers.*

**Keywords: Role; Prevention; Forest and Land Fires.**

## PENDAHULUAN

Berbagai provinsi di Indonesia tentu memiliki permasalahan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Kebakaran hutan dapat diartikan sebagai salah satu permasalahan yang sering dihadapi setiap daerah termasuk di wilayah Kalimantan. Hutan memegang peran penting di ekosistem dalam lingkungan hidup namun akibat pengelolaan yang salah dimana terdapat oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan menimbulkan kerusakan hutan, Kalimantan merupakan

pulau nomor dua terluas di negara Indonesia dengan luas mencapai 743.330 km<sup>2</sup>, tentu saja kekayaan alam di Pulau Kalimantan sangatlah beragam salah satunya yaitu hutan yang sangat luas, kini keberadaan hutan Kalimantan mulai terancam akibat dari perambahan hutan yang tidak terkendali dan pemanfaatan lahan untuk ditanami jenis tanaman tertentu yang menjadi komoditi dalam skala besar guna mendapatkan keuntungan, tentu hal ini sangat membawa dampak yang memprihatinkan bagi Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman di Provinsi Kalimantan tengah pada saat masa musim kemarau tiba, khususnya yang terjadi di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten yang berada di bagian barat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas kawasan bergambut sebesar 2.566,18 ha atau 9,22% dari total luas gambut Kalimantan Tengah, dimana lahan gambut merupakan lahan yang paling mudah terbakar ketika kondisi lahan mengalami kekeringan. Salah satu program pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dengan membentuk tim pengendali kebakaran hutan dan lahan, dalam rangka upaya mencegah dan menanggulangi potensi terjadi bencana.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama ketika musim kemarau ditambah kondisi lahan di wilayah ini merupakan lahan gambut yang notabene merupakan lahan yang terdiri dari unsur sisa tanaman atau pepohonan yang sudah membusuk kemudian mengendap diatas permukaan tanah, apabila lahan gambut ini mengalami kondisi kekeringan maka akan mudah sekali terbakar dan menyebar kesekitarnya, kemudian proses pemadaman api pada lahan gambut

berbeda dengan lahan biasa dimana hal ini cenderung sulit dilakukan karena apabila api di bagian atas sudah mati, tetapi api yang berada di bawah belum mati dan hal itu menjadi tantangan baru karena kesulitan dilakukan pemadaman secara cepat.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pada persebaran daerah rawan kebakaran yang berada di tingkat kecamatan yang memiliki kawasan rawan paling luas terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah Kecamatan Arut Utara dengan luas lahan sebesar 144,577 ha, kemudian nomor dua yaitu Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas 80,088 ha, dan yang terakhir berada di Kecamatan Pangkalan Banteng dengan luas 53,335 ha, bencana kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipungkiri lagi tentu membawa dampak buruk salah satunya adalah yang dirasakan masyarakat berupa kabut asap, dimana ketika melakukan aktivitas sangat susah karena jarak pandang yang pendek kemudian mulai bermunculan berbagai penyakit terutama yang menyerang saluran pernafasan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penyampaian Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu luas areal yang mengalami kebakaran hutan dan lahan sebanyak 182 peristiwa pada tahun 2019 dengan luas lahan yang terbakar yaitu

478,365 kemudian pada tahun 2020 dari bulan januari hingga bulan agustus terdapat 69 titik panas (hotspot) dengan luas mencapai 25,5 hektare (<http://satudata.kalteng.go.id>, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Barat tentu membawa hal yang merugikan antara lain: terganggunya mobilisasi masyarakat yang menggunakan alat transportasi, hal ini disebabkan karena jarak pandang yang berkurang, akibat tertutup asap kemudian seperti pada transportasi darat dan udara, kemudian dari sisi Kesehatan asap yang ditimbulkan dapat membawa penyakit pada pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat kebanyakan masyarakat yang terserang ISPA memiliki umur sekitar 1-19 tahun dengan total mencapai 4000 jiwa, angka tersebut termasuk kelompok manusia yang pada masa pertumbuhan.

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik yang berkaitan dengan permasalahan kebakaran hutan maupun dalam hal mengkaji penanganan bencana secara komprehensif. Penelitian sebelumnya menemukan informasi bahwa terdapat perubahan penutupan lahan dari vegetasi

yang sulit terbakar menjadi vegetasi yang lebih peka atau mudah terbakar yang disebabkan oleh pembukaan areal perkebunan dan aktivitas manusia, kemudian aktivitas manusia dalam usaha pemanfaatan lahan menjadi faktor yang penting dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tetapi manusia juga dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Jawad et al., 2015). Penelitian berikutnya juga menyatakan bahwa faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan diantaranya karena faktor alam dan faktor manusia (Irwandi et al., 2016; Kumalawati et al., 2019; Loren et al., 2015; Rasyid, 2014). Faktor lainnya yang menyebabkan tingginya angka kebakaran yaitu masih terdapat aktifitas pembukaan lahan yang mengharuskan pembakaran terjadi (Tiwi Chandya, 2021). Sementara dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat yang menggunakan lahan untuk tidak melakukan pembakaran hutan, disamping itu juga perlu ditemukan cara baru agar kerusakan lingkungan tidak terjadi (Qodriyatun, 2014). Senada dengan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dijelaskan oleh Pasaribu dan Friyatno (2008) bahwa dibutuhkan penerapan teknologi dan hukum yang jelas ditegakkan agar dapat berhasil dalam pencegahan kebakaran tersebut. Oleh

sebab itu, perlu adanya kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sekaligus tantangan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tersebut (Syarifah et al., 2020).

Merujuk pada uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat. Dimana peneliti menyoroti pencegahan kebakaran hutan dan lahan tersebut dari peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh sebab itu, peneliti menggunakan dimensi dan indikator yang juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan pendapat dari Soekanto (2012) yang menyatakan bahwa peran terdiri dari dua dimensi yaitu tugas dan fungsi, dan untuk melakukan pencegahan dalam kebakaran hutan dan lahan, peneliti menyoroti peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat diwujudkan melalui peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kotawaringin Barat?. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## KAJIAN TEORI

### Peran

Berkenaan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut Soekanto dan Sulistyowati (2013) mengemukakan bahwa Peran (*role*) merupakan nilai yang berjalan sesuai kedudukan (*status*). Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya maka dia sedang berperan.

Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan terdiri dari serangkaian norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, atau dapat disebut juga sebagai sekumpulan peraturan yang menjadi pedoman seseorang di masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu bentuk nilai terkait hal yang sewajarnya dilakukan oleh tiap individu yang berada di masyarakat dalam tempat organisasi
3. Peranan juga merupakan suatu perilaku yang memiliki pengaruh terhadap sistem sosial yang terstruktur sedemikian rupa yang

ada pada diri seseorang dalam masyarakat (Soekanto, 2012).

Ralph Linton memiliki pendapat tentang “peranan (*role*) adalah nilai yang berjalan tetap pada kedudukan (*status*)”. Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban yang telah melekat maka ia sedang berperan. Sehingga antara peranan dan kedudukan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Peran tidak dapat berjalan tanpa kedudukan dan begitu juga sebaliknya (Linton, 1956), sedangkan menurut Taneko (1986) peran adalah “bentuk perilaku yang seharusnya diterapkan seseorang dalam menjalankan kewajiban sesuai kedudukan”.

Berdasarkan teori peran di atas maka penulis menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yaitu peran dan tanggung jawab seseorang atau lembaga didasarkan pada kedudukan atau statusnya, dalam hal ini berkaitan dengan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berkedudukan sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah serta memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dimana menurut hukum sah ditempati orang-orang yang mengisi jabatan atau kedudukan dalam pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, salah satunya adalah

terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam hal upaya pencegahan bencana atau tindakan sebelum terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, dari hal tersebut peran dari BPBD sangat dibutuhkan masyarakat sebagai garda terdepan yang dipercayakan pemerintah untuk mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada guna merealisasikan solusi yang telah dibuat sedemikian rupa dalam pemecahan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini.

### **Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan atau masuk ke tahap pra bencana (sebelum terjadinya bencana), bisa dilihat sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tetapi hasilnya perlu dikaji dalam hal tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan secara keseluruhan. Pencegahan dan pemadaman merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait, dimana dalam pencegahan diperlukan kesiapan untuk memadamkan api sesegera mungkin agar tidak meluas.

Pencegahan kebakaran hutan adalah tindakan pertama yang sangat dibutuhkan dalam pengendalian

kebakaran agar apabila terjadi kebakaran dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan harus dilakukan secara rutin dengan berpatokan situasi yang sedang terjadi di lapangan seperti melalui pembentukan program kerja yaitu, peningkatan kapasitas dan jumlah masyarakat peduli api, serta dengan melakukan pengembangan komoditas berkelanjutan yang bergantung dengan hutan sekitar (*No Title*, n.d.). Kegiatan pencegahan kebakaran merupakan cara yang lebih efektif dan lebih murah dibandingkan dengan menanggulangi bencana kebakaran karena tanpa harus menggunakan peralatan yang lebih mahal dan banyak, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat berkurang, maka dari itu perlu dibuat suatu perencanaan yang tepat dalam pelaksanaan dengan melibatkan berbagai sektor agar pengendalian api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah secara maksimal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis ingin mendeskripsikan bagaimana pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi

Kalimantan Tengah dalam mencegah bencana ini. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara luas terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD masing-masing terdiri dari 1 orang dan perwakilan 10 orang masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori Peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2012) yang berpendapat bahwa peran dapat dijalankan apabila telah memenuhi dua aspek yaitu telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang sedang diemban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah**

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui peran dari BPBD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun peran dari pendapat Soekanto dan Sulistyowati (2013) mengemukakan bahwa Peran (*role*) adalah bagian dinamis posisi (*status*). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Kemudian Ndraha (2003)

berpendapat bahwa yang diartikan dengan peranan adalah “nilai dinamis Instansi atau peranan atas nama sistem struktur (*institutional order*) suatu instansi”. Fenomena yang dikaji oleh penulis saat pelaksanaan penelitian dan penulisan untuk mengetahui pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dapat dilakukan melalui adanya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung bagaimana tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebagaimana uraian di bawah ini:

**a) Penetapan Pedoman dan Pengarahan**

Pelaksanaan tugas yang dilakukan BPBD terkait penetapan pedoman atau patokan, kemudian pelaksanaan pengarahan program sudah berjalan sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Penulis berkesempatan mewawancarai Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Bapak Tengku Ali Syahbana tentang bagaimana penetapan pedoman dan pengarahan terkait pencegahan

kebakaran hutan dan lahan, pada hari Senin, 25 Januari 2021 mengatakan:

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat memang hampir selalu terjadi setiap tahunnya, karena Sebagian besar wilayah kita adalah lahan bergambut yang mudah terbakar dan jika sudah terbakar maka api sulit dipadamkan, jadi jika sudah memasuki musim kemarau kami akan melakukan patroli di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran dan membentuk pos-pos pemantauan titik api, tentu dengan melibatkan unsur lain seperti TNI, POLRI, Tagana, Manggala Agni, serta membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).

Merujuk hasil wawancara di atas bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat hampir terjadi setiap tahun terutama ketika musim kemarau, ditambah kondisi lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagian besar bergambut dimana api mudah terbakar jika tanaman yang tumbuh kering dan api akan lebih sulit untuk dilakukan pemadaman secara menyeluruh, sehingga kebijakan yang diambil oleh BPBD terkait penetapan pedoman dan pengarahan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah tepat sasaran dimana yang menjadi pedoman adalah kondisi hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mudah terbakar ketika memasuki musim kemarau terutama kemarau yang panjang,

kemudian untuk pengarahan yang dilakukan adalah melakukan patroli bersama unsur pendukung seperti yang telah disebutkan di atas serta mengarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap titik panas yang berpotensi menjadi titik api yang tersebar. Kemudian hal ini juga termasuk kedalam salah satu fungsi BPBD dalam perumusan dan penetapan kebijakan, karena kebijakan yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya.

**b) Penetapan Standarisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Penetapan standar operasional dalam melaksanakan tugas terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat telah terbentuk dan sudah dijalankan, dengan melakukan wawancara bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Tengku Ali Syahbana, tentang penetapan standarisasi, penyusunan penetapan dan penginformasian peta rawan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan pada hari Senin, 25 Januari 2021 mengatakan:

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kita memang sering terjadi, jadi kami melakukan pemetaan dimana saja daerah yang rawan muncul titik api, biasanya kami

mendapatkan informasi persebaran titik panas dari BMKG yang selanjutnya kami tindaklanjuti, hal ini termasuk dalam upaya mitigasi atau masa pra bencana yang terus kami lakukan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Tengku Ali Syahbana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, dalam pelaksanaan tugas terkait penetapan standarisasi, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dimana yang menjadi standar BPBD adalah persebaran titik panas (*Hotspot*) yang berpeluang menjadi titik api dimana sumber informasi titik panas berasal dari BMKG, kemudian yang menjadi kategori dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana adalah melakukan pemetaan di setiap daerah yang rawan terjadi kebakaran hal ini merupakan upaya mitigasi yang masuk tugas BPBD dalam masa pra bencana.

**c) Penyusunan, Penetapan, dan Penginformasian Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki standar pelaksanaan penanganan atau penanggulangan bencana, termasuk pengelompokan wilayah yang rawan terjadi bencana,

dalam hal ini adalah wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan telah dikelompokkan dimana saja yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi hingga yang terendah. Musim kemarau merupakan musim yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Kotawaringin Barat yang sebagian besar lahannya adalah gambut memiliki risiko memunculkan titik panas sehingga berpotensi menjadi kebakaran hutan dan lahan. Berikut adalah tabel yang berisi data jumlah persebaran Titik Panas (*Hotspot*) setiap kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019, dimana data yang diperoleh penulis berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:

**Tabel 1.** Sebaran Titik Panas (*Hotspot*) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

No.	Kecamatan	Titik
1.	Kotawaringin Lama	174
2	Arut Selatan	275
3.	Kumai	1637
4.	Pangkalan Banteng	6
5.	Pangkalan Lada	2
6.	Arut Utara	37
Jumlah		2167

Sumber: BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat 2020

Berdasarkan data pada tabel 1. dapat dilihat bahwa persebaran titik panas atau *hotspot* yang di diperoleh dari dari

Pantauan Satelit Modis Lapan, NPP dan NOAA, pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kecamatan yang paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan berada di kecamatan Kumai dengan 1637 titik, kemudian Arut Selatan sebanyak 275 titik, Kotawaringin Lama 174 titik, Arut Utara 37 titik, Pangkalan Banteng 6 titik, Pangkalan Lada 2, sehingga jumlah keseluruhan persebaran titik panas di Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah 2167 titik.

#### d) Penyusunan dan Penetapan Prosedur Tetap Penanganan Bencana

Penyusunan dan Penetapan tata cara penanganan bencana khususnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dimana penulis berkesempatan mewawancarai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Rusmawardi, terkait penyusunan dan penetapan prosedur penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan pada hari Rabu, 27 Januari 2021 mengatakan:

Baik untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ketika melakukan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, kami melakukan rapat koordinasi Bersama unsur-unsur di pemerintahan daerah, mulai dari Bupati, hingga melibatkan masyarakat relawan peduli api untuk membahas kebijakan yang akan berjalan dalam mengendalikan bencana ini, tentu dalam rapat ini

semua aspek kami bahas agar ketika pelaksanaannya berjalan sesuai rencana.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terkait tugas BPBD dalam penyusunan dan penetapan prosedur, serta fungsinya dalam pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana dimana pada pelaksanaan dilapangan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan rapat koordinasi Bersama unsur-unsur pemerintah daerah termasuk relawan masyarakat peduli api, hal ini bertujuan agar menyatukan visi, misi kemudian saling berkoordinasi antar lembaga sehingga mewujudkan sinergi dalam menghadapi bencana ini.

Berikut adalah data terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejak bulan januari hingga November yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana hal ini menjadi salah satu bahan laporan kegiatan yang telah terlaksana, dapat dilihat dari tabel data jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang beserta penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 dari bulan januari hingga November, antara lain:

**Tabel 2.** Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Luas lahan (+Ha)	Penanganan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	2	1,5	Melakukan pemadaman dan pendinginan gabungan kebakaran lahan	Padam
3	Maret	1	Tidak diketahui	Melakukan <i>Groundchek</i> lokasi kejadian dan kaji data	Terkendala tidak ada akses menuju titik panas
4	April	6	3,5	Melakukan pemadaman dan pendinginan oleh satgas	Padam
5	Mei	3	1	Melakukan pemadaman oleh satgas karhutla	Padam

1	2	3	4	5	6
6	Juni	6	1	Melakukan pemadaman dan pendinginan	Padam
7	Juli	3	6	Melakukan pemadaman Bersama tim gabungan TNI, POLRI, Manggala Agni	Padam
8	Agustus	16	13,5	Melakukan Pemadaman dan pendinginan dari satgas karhutla	Padam
9	September	3	2	Melakukan <i>Groundchek</i> lokasi kejadian	Padam
10	Oktober	4	4	Melakukan <i>Groundchek</i> dan pemadaman	Padam
11	November	2	1	Melakukan penanganan dan pemadaman langsung	Padam
	Jumlah	46	34,5		

Sumber: BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat 2020

Berdasarkan data pada tabel 2. di atas bahwa pada tahun 2020 jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan cenderung lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya hal tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut cenderung mengalami musim hujan yang cukup tinggi kemudian dari data di atas dapat menunjukkan bahwa peran BPBD telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar operasional yang berlaku, namun ketika dilapangan masih terdapat kendala dalam penanganan yang dikarenakan sulitnya akses menuju lokasi kejadian seperti Kejadian yang terjadi pada bulan maret sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa luas lahan yang terbakar, hal tersebut berarti dalam

hal pencegahan peran BPBD belum bisa terlaksana secara maksimal.

#### e) **Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Pada bagian ini penulis akan menganalisis hasil wawancara terkait penyelenggaraan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan Bersama Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun wawancara yang dilakukan penulis tentang pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan, bersama Bapak Geger Suharmono pada hari Jumat 22 Januari 2021 mengatakan:

Baik dalam kegiatan yang kita lakukan dalam upaya pencegahan

bencana khususnya karhutla ada beberapa, yang pertama kita melakukan pemetaan wilayah rawan, melakukan patroli, melakukan sosialisasi terhadap personil maupun relawan yang ikut berjuang termasuk pula kepada masyarakat di wilayah yang rawan, kami juga sudah memasang spanduk dan baliho di beberapa tempat yang berisi tentang aturan dan sanksi bagi pelaku pembakaran.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan telah menjalankan tugas BPBD dalam melaksanakan kebijakan tentang penyelenggaraan pencegahan bencana dalam hal ini upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang sedang berjalan telah dirumuskan dan dilaksanakan seperti, pemetaan wilayah rawan, melakukan patroli di beberapa titik, melakukan sosialisasi, serta pemasangan spanduk dan baliho yang berisi bahaya karhutla dan aturan yang berisi bahaya kebakaran dan akibat hukum bagi pelaku pembakaran.

**f) Pelaporan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Terkait Pelaksanaan kegiatan mitigasi atau pencegahan bencana karhutla dari BPBD bekerja sangat transparan dimana untuk penggunaan anggaran yang diberikan telah dilakukan

pelaporan secara terstruktur dan rutin sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan BPBD tentang apakah anggaran yang digunakan bisa maksimal atau belum.

Penulis melakukan wawancara bersama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan tentang pengendalian dan penyaluran uang dan barang serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, bersama Bapak Geger Suharmono, pada hari Jumat 22 Januari 2021 mengatakan:

Baik untuk anggaran yang kita gunakan dalam penanganan karhutla di wilayah kita yaitu selalu mendapat dukungan dari pemerintahan daerah, dimana terkait karhutla kita telah mendapat anggaran khusus yang telah dianggarkan dalam penanganan bencana ini, selanjutnya dalam pertanggungjawaban anggaran dan barang dilapangan kita menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi yang sedang terjadi di lapangan itu bagaimana tingkat luas dan keparahan penanganan karhutla ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait pengendalian dan pengendalian dan penyaluran uang dan barang serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD sudah berjalan

sesuai prosedur dan standar operasional dimana terkait kebakaran hutan dan lahan pemerintah daerah telah mengucurkan dana khusus untuk penanganan bencana ini kemudian dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran ini dilakukan pendataan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang sedang terjadi, sehingga anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan menjadi efektif.

**g) Pengendalian Pengumpulan dan Penyaluran Uang dan Barang**

Penggunaan anggaran di lingkungan BPBD telah dikendalikan, dikumpulkan serta disalurkan dalam rangka menunjang tugas dan mencapai keberhasilan pelaksanaan penanganan bencana yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, hal itu dapat ditunjukkan dari keberadaan barang atau sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai alat utama dan pembantu penanganan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan

Sarana merupakan alat yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Hasil wawancara penulis dengan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Bapak Geger Suharmono pada hari Jumat, 21 Januari 2021 mengatakan:

Sarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan ini masih belum ada lengkap sehingga untuk pelaksanaan dilapangan memang akan ada kendala, kita saat ini memerlukan mobil khusus membawa oksigen bagi personil dilapangan, karena Ketika memadamkan petugas banyak menghirup asap sehingga sebelum turun ke lapangan harus diberikan oksigen terlebih dahulu.

Dari hasil wawancara di atas bahwa sarana untuk pencegahan hutan dan lahan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat belum tersedia maksimal, seperti yang dilihat bahwa tabung oksigen merupakan alat yang sangat dibutuhkan personil Ketika penanganan kebakaran, hal itu sangat penting dalam menjaga kesehatan personil dilapangan, karena Ketika bertugas personil banyak menghirup asap.

Prasarana adalah alat bantu atau juga sebagai alat utama, dan kedua alat itu memiliki fungsi untuk memenuhi suatu misi yang akan diwujudkan. Penulis mewawancarai Bapak Geger Suharmono selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Hari Jumat, 21 Januari 2021 mengatakan :

Prasarana yang kita miliki saat ini memang belum ada sepenuhnya untuk menjangkau

setiap titik api yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti pos pemantauan titik api karena jalan tidak ada untuk mencapai lokasi, namun kita juga melibatkan setiap kecamatan hingga desa untuk aktif memberikan laporan kepada BPBD dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Geger Suharmono tidak hanya sarana yang kurang tapi juga prasarana yang dapat menunjang keberhasilan untuk dapat mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga banyak lahan dan hutan yang terlambat untuk ditangani saat kebakaran terjadi. Maka Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat meminta kepada BNPB pusat agar dapat memberikan bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa tambahan sarana dan prasarana agar pada tahun berikutnya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa melaksanakan tugas terutama dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

Berikut adalah data barang atau sarana dan prasarana yang menjadi pendukung utama dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:

**Tabel 3.** Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kendaraan Operasional Lapangan Roda 6 (Truck Serbaguna)	Unit	1
2	Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4	Unit	1
3	Mobil Rescue Single Kabin	Unit	4
4	Sepeda Motor Trail	Unit	2
5	Water Treatment Plant (WTP)	Unit	1
6	Pompa Apung	Unit	1
7	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Unit	4
8	Genset	Unit	3
9	Handly Talky	Unit	25
10	Tenda Pengungsi	Unit	1
11	Tenda Keluarga	Unit	4

1	2	3	4
12	Velbed Aluminium	Buah	25
13	Senter HID	Unit	2
14	Selang Kanvas 2,5 Inch	Unit	7
15	Radio SSB	Set	2
16	GPS	Set	1
17	Portable Water Pump	Unit	3
18	Selang Nozzle 1,5 Inch	Roll	2
19	Selang Nozzle 2 Inch	Roll	7
20	Selang Nozzle 2,5 Inch	Roll	7
21	Sepatu Bot	Buah	5
22	Baju Anti Api	Set	2
23	Chainsaw	Unit	1
24	Tenda Pengungsi	Unit	1

Sumber : BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat 2020

Berdasarkan data sarana dan prasarana pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan barang pendukung dalam penanganan bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan yang masih berpotensi terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, dinilai belum sepenuhnya memadai dimana ada barang yang belum tersedia seperti tabung oksigen bagi personil yang bertugas itu sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan sebelum melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

#### **h) Pertanggungjawaban**

##### **Penggunaan Anggaran**

Penggunaan anggaran yang digunakan oleh BPBD akan dilaporkan terkait kegiatan yang berjalan, maka dari itu penulis mewawancarai bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terkait pelaporan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersama Bapak Geger

Suharmono, pada hari Jumat 22 Januari 2021 mengatakan:

Baik untuk kegiatan pencegahan yang kita laksanakan tentu akan disampaikan dalam bentuk data laporan kegiatan per tahun yang berisi tentang penanganan bencana yang terjadi termasuk karhutla yang berjalan selama setahun kepada kepala BPBD sebagai penanggung jawab kebijakan, dari data yang dilaporkan kita jadikan pula sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan penanganan karhutla di tahun kedepan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa peran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas terkait pelaporan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah terlaksana dimana pada bidang ini melakukan pendataan terkait kejadian karhutla dan upaya yang telah dilakukan selama setahun guna menjadi bahan pertanggungjawaban ataupun sebagai bahan evaluasi.

**Tabel 4.** Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Luas lahan ( $\pm$ Ha)	Penanganan	Keterangan
1	Januari	2	1,5	Melakukan pemadaman dan pendinginan gabungan kebakaran lahan	Padam
3	Maret	1	Tidak diketahui	Melakukan <i>Groundchek</i> lokasi kejadian dan kaji data	Terkendala tidak ada akses menuju titik panas
4	April	6	3,5	Melakukan pemadaman dan pendinginan oleh satgas	Padam
5	Mei	3	1	Melakukan pemadaman oleh satgas karhutla	Padam
6	Juni	6	1	Melakukan pemadaman dan pendinginan	Padam
7	Juli	3	6	Melakukan pemadaman Bersama tim gabungan TNI,POLRI,Manggala Agni	Padam
8	Agustus	16	13,5	Melakukan Pemadaman dan pendinginan dari satgas karhutla	Padam
9	September	3	2	Melakukan <i>Groundchek</i> lokasi kejadian	Padam
10	Oktober	4	4	Melakukan <i>Groundchek</i> dan pemadaman	Padam
11	November	2	1	Melakukan penanganan dan pemadaman langsung	Padam
	Jumlah	46	34,5		

Sumber: BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa pada tahun 2020 jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan cenderung lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya hal tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut cenderung mengalami musim

hujan yang cukup tinggi kemudian dari data di atas dapat menunjukkan bahwa peran BPBD telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar operasional yang berlaku, namun ketika dilapangan masih terdapat kendala dalam

penanganan yang dikarenakan sulitnya akses menuju lokasi kejadian seperti kejadian yang terjadi pada bulan maret sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa luas lahan yang terbakar, hal tersebut berarti dalam hal pencegahan peran BPBD belum bisa terlaksana secara maksimal. Merujuk pada uraian di atas, penulis pun melakukan analisis terkait strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan

Lahan yang penulis rumuskan dalam bentuk analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), yang dapat dijadikan sebagai terobosan penanganan permasalahan yang sering terjadi, adapun pengolahan dilakukan dengan mengambil informasi yang bersumber dari BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:

**Tabel 5.** Analisis SWOT

Isu Strategis	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasar Perda Kab. No 03 Tahun 2012</li> <li>2. Sudah ada organisasi Tagana yang kredible dibentuk oleh Dinsos;</li> <li>3. Keberadaan “Manggala Agni” dalam pengendalian kebakaran Hutan di Kobar;</li> <li>4. Organisasi peduli terhadap tanggap darurat di masyarakat lainnya yaitu tim reaksi cepat (TRC) yang dibentuk pada tahun 2014 di inisiasi oleh BASARNAS telah dilatih tentang <i>Water Rescue</i>;</li> <li>5. Kondisi lahan Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa Allupial/Organosal banyak mengandung air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dilakukan penguatan kelembagaan secara rutin dan menerus</li> <li>2. Antar kelembagaan sudah ada sinergi, akan tetapi belum maksimal dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana</li> <li>3. Jenis lahan tanah sebagaian besar organik/gambut</li> <li>4. Rata-rata Cuaca relatif panas dengan curah hujan paling tinggi pada bulan desember</li> <li>5. Luas hutan masih sangat tinggi dengan 52 % hutan lebat + 17 % hutan belukar</li> </ol>

<b>Peluang</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran pihak lain yaitu badan usaha dan masyarakat, mendorong pemerintah untuk bisa mengelolanya dengan baik</li> <li>2. Kondisi politik yang ada dirasakan kondusif untuk percepatan pembangunan pada sektor sektor perkebunan skala besar</li> <li>3. Sistem demokrasi pada saat ini membuka kesempatan seluas-luasnya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kebencanaan.</li> </ol>	Peningkatan Sarana Prasarana untuk Kegiatan Mitigasi Bencana Karhutla dengan melibatkan Lembaga yang sudah ada	Penyelenggaraan Kegiatan kebencanaan Karhutla dengan melibatkan masyarakat dan badan usaha
<b>Ancaman</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak dunia usaha belum proporsional dalam pelibatan pembangunan penyelenggaraan kebencanaan</li> <li>2. Tantangan peningkatan kebutuhan SDM dalam bidang kebencanaan masih dipandang sebelah mata</li> <li>3. Koordinasi dan kerja sama oleh berbagai pihak stakeholders masih rendah.</li> <li>4. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan bidang kebencanaan yang membutuhkan jiwa “kerelawanan dan keikhlasan”</li> </ol>	Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan kebencanaan Karhutla	Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Badan Usaha dalam kegiatan kebencanaan Karhutla

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa analisis SWOT yang dibuat penulis dapat dijadikan sebagai upaya atau solusi baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan harapan dapat membawa perubahan dalam keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu dengan melakukan: 1) Peningkatan Sarana Prasarana untuk Kegiatan Mitigasi Bencana Karhutla

dengan melibatkan Lembaga yang sudah ada; 2) Penyelenggaraan Kegiatan kebencanaan Karhutla dengan melibatkan masyarakat dan badan usaha; 3) Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan kebencanaan Karhutla; 4) Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Badan Usaha dalam kegiatan kebencanaan Karhutla.

## Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui Peran BPBD yang berjalan sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 3 tahun 2012 yang berisi tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPBD dimana pemerintah daerah melakukan koordinasi bersama unsur lain seperti Taruna Siaga Bencana (TAGANA), relawan masyarakat dan BMKG sebagai unsur pendukung guna mencapai keberhasilan penanganan bencana ini, sama halnya dengan karya Kunto Arif Wibowo yang berisi tentang memasukkan unsur-unsur strategis pada posisi utama, seperti BMKG yang tidak hanya digunakan sebagai lembaga teknis pemantau cuaca, tetapi juga pada posisi pencegahan bencana (Wibowo, 2019), hal ini merupakan bentuk sinergitas antar instansi terkait pencegahan bencana ini. Pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan memang masih menemui kendala seperti terkendala akses yang sulit dijangkau, keterbatasan peralatan penunjang dan kurangnya personil yang tidak sebanding dengan luasan wilayah yang ditangani membuat pencegahan bencana ini belum bisa berjalan secara maksimal, sama halnya

dengan temuan Jawad, Nurdjali dan Widiastuti (2015). Kemudian Pelaksanaan tugas yang dilakukan BPBD agar mencapai keberhasilan yang maksimal tidak terlepas dari kerja sama yang dilakukan dengan beberapa sektor lain, maka dari itu BPBD telah saling berkoordinasi melalui kegiatan rapat dan pelaksanaan di lapangan dengan pihak lain seperti TNI dan POLRI agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan berjalan efektif dan efisien, sehingga dapat dilihat disini bahwa pemerintah memang sudah sangat serius dalam penanganan bencana ini agar bisa segera diatasi dan dalam jangka panjang bisa diminimalisir sekecil mungkin, sesuai dengan penelitian (Adiputra & Barus, 2018). Penulis juga ikut menyumbangkan sebuah pemikiran terkait strategi atau langkah lain sebagai solusi yang dapat dijadikan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), seperti penelitian Syukri Umasangaji yang menemukan langkah baru yang dapat dijadikan sebuah terobosan baru apabila semua aspek yang ada terpenuhi dan dapat diterapkan secara komprehensif di lapangan (Umasangaji, 2017).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis penulis terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat disimpulkan bahwa: pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat dapat dilakukan melalui adanya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana namun pada pelaksanaan di lapangan belum bisa berjalan secara maksimal dikarenakan ada beberapa hambatan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yaitu terdapat beberapa oknum masyarakat yang belum sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terkait masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, area hutan dan lahan yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat luas dan terkendalanya menuju ke area lahan atau

hutan yang terbakar karena akses ke tempat kebakaran yang sulit di jangkau, lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang dimana disaat musim kemarau lahan gambut akan mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan, kemudian masih kekurangan sumber air disekitar kebakaran untuk memadamkan api, dan belum optimalnya sosialisasi tentang kesadaran masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan dan lahan, kemudian pemberian pelatihan untuk masyarakat masih dibilang belum maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mengatasi kebakaran hutan atau lahan secara mandiri.

### **Saran**

Merujuk pada kesimpulan, maka peneliti menyarankan bahwa:

- 1) Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan agar lebih masif memberikan penulahan dan pelatihan bagi masyarakat yang lahan atau hutan disekitar tempat tinggalnya rawan terbakar supaya dapat secara cepat menangani kebakaran hutan dan lahan tanpa harus menunggu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memadamkan api.

- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat agar lebih memaksimalkan dalam pengkoordinasian dengan instansi lain terutama kepada BNPB supaya terpenuhi sarana dan prasarana yang kurang seperti penambahan pendirian pos pemantauan titik api dan melakukan pengadaan tabung oksigen bagi petugas sebelum dan sesudah melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- 3) Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memberikan tindakan tegas kepada oknum yang terlibat tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera melalui sanksi hukum yang tegas sehingga kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia dapat ditekan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, A., & Barus, B. (2018). Analisis Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Pulau Bengkalis. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*, 2(1). <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jgel>
- Irwandi, Jumani, & B, I. (2016). Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. *Agrifor*, 15(2). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/AG/article/view/2076>
- Jawad, A., Nurdjali, B., & Widiastuti, T. (2015). ZONASI DAERAH RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Hutan Lestari*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v3i1.9244>
- Kumalawati, R., Anjarini, D., & Elisabeth. (2019). PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL ILMU SOSIAL, LINGKUNGAN DAN TATA RUANG (SEMNAS ISLT) MANAJEMEN BENCANA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 5.0*. <http://digital.library.ump.ac.id/475/>
- Linton, R. (1956). *The Study of Man, an Introduction*. Appleton Century Crofts.
- Loren, A., Rusla, M., Yusran, F. H., & Rianawati, F. (2015). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH. *EnviroScienteeae*, 11(1). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/view/1950/1697>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology Ilmu Pemerintahan*. PT Asdi Mahasaty.
- No Title. (n.d.).

- <https://kabupatenlestari.org/topik/read/pencegahan-kebakaran-hutan-lahan-gambut>
- PASARIBU, S. M., & FRIYATNO, S. (2008). MEMAHAMI PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA: KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4170>
- Qodriyatun, S. N. (2014). KEBIJAKAN PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, VI(I). [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-19.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-19.pdf)
- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, 1(4). [http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104\\_47-59.pdf](http://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf)
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398–407.
- Taneko, S. (1986). *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Fajar Agung.
- Tiwi Chandya. (2021). Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ketapang. *Journal Of Government and Political Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1333>
- Umasangaji, S. (2017). KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15(2). <https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/5279/4951>
- Wibowo, K. A. (2019). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4072>